

**DEFINISI-DEFINISI**

1. Bank adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, termasuk seluruh cabang utama, cabang pembantu dan kantor kas.
2. Rekening adalah catatan seluruh transaksi keuangan yang memuat data keluar masuknya keuangan Pemilik Rekening pada Bank dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank.
3. Pemilik Rekening adalah pihak-pihak yang membuka dan memiliki Rekening pada Bank, baik Orang Pribadi ataupun suatu Badan.
4. Orang Pribadi adalah orang-perorangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemilik Rekening.
5. Badan adalah suatu badan atau lembaga, baik yang merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemilik Rekening.
6. Instruksi Pemilik Rekening adalah setiap instruksi atau perintah dari Pemilik Rekening kepada Bank termasuk namun tidak terbatas pada membukukan suatu penambahan saldo (penyetoran) atau pengurangan saldo (penarikan) pada Rekening yang dilakukan menurut cara yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank.
7. Bunga adalah imbalan yang diberikan oleh Bank kepada Pemilik Rekening atas dana yang disimpan di Bank, yang dihitung antara lain berdasarkan persentase tertentu dari pokok simpanan dan/atau jangka waktu simpanan.
8. Biaya dan Ongkos adalah beban yang diberikan Bank kepada Pemilik Rekening baik secara berkala atau tidak atas jasa yang diberikan oleh Bank.
9. ATM atau Anjungan Tunai Mandiri adalah ATM Bank dan mesin anjungan tunai mandiri milik bank lain yang beroperasi selama 24 (duapuluh empat) jam sehari yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan, baik pengambilan uang, transfer maupun transaksi-transaksi perbankan lainnya.
10. Bank ATM adalah mesin Anjungan Tunai Mandiri milik Bank yang beroperasi selama 24 (duapuluh empat) jam sehari yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan transaksi perbankan, baik pengambilan uang, transfer maupun transaksi-transaksi perbankan lainnya.
11. Internet Banking PaninBank adalah fasilitas layanan Bank yang dapat dimanfaatkan Nasabah Pengguna melalui situs [www.panin.co.id](http://www.panin.co.id) untuk melakukan transaksi perbankan yang ditentukan oleh Bank melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *web browser* pada komputer.
12. User-ID merupakan data dari identitas Nasabah Pengguna yang harus diinput pada saat nasabah melakukan login ke layanan Internet Panin.
13. Kata Sandi (*Password*) adalah autentifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya dibuat dan diketahui oleh Nasabah Pengguna sendiri serta harus dimasukkan oleh Nasabah Pengguna ketika menggunakan layanan Internet Banking PaninBank. Bersama-sama dengan User-ID, *password* digunakan untuk membuktikan bahwa Nasabah Pengguna yang bersangkutan adalah nasabah yang sah dan berhak atas layanan Internet Banking PaninBank.
14. Token PaninBank adalah alat pengaman tambahan yang digunakan Nasabah Pengguna dalam melakukan transaksi finansial yang ditentukan oleh Bank dalam layanan Internet Banking PaninBank, yang syarat dan ketentuan pengadaannya terpisah namun merupakan kesatuan dengan syarat dan ketentuan Internet Banking PaninBank ini.
15. Mobile Panin adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh Nasabah melalui telepon selular/*handphone* dengan menggunakan menu pada aplikasi Mobile Panin melalui media jaringan internet pada *handphone* yang dikombinasikan dengan media SMS (*Short Message Service*) sesuai ketentuan yang berlaku di PT Bank Panin Tbk.
16. *One Time Password* (OTP) adalah salah satu cara pengamanan tambahan untuk transaksi finansial di Mobile Panin yang digunakan satu kali. OTP akan didapat pada saat validasi PIN Transaksi berhasil dan akan ada untuk transaksi tertentu.
17. *Personal Identification Number* atau PIN merupakan kode rahasia yang diberikan pihak Bank kepada Pemilik Rekening, sehingga Pemilik Rekening memiliki kewenangan untuk bertransaksi. PIN merupakan kunci utama keamanan bertransaksi, khususnya lewat transaksi Elektronik Banking .

**PASAL 1. REKENING DAN PEMBUKAAN REKENING**

1. Pemilik Rekening memahami isi dari Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening, termasuk setiap perubahan-perubahan yang dilakukan atas syarat-syarat tersebut dengan pemberitahuan sebelumnya.
2. Pelaksanaan semua persetujuan dan hubungan antara Bank dengan Pemilik Rekening dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
3. Pembukaan Rekening dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - 3.1. Mengajukan permohonan tertulis dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Bank sesuai dengan jenis Rekening yang ingin dibuka, serta baru berlaku efektif terhitung sejak disetujui oleh Bank;
  - 3.2. Bank berhak atas kebijakannya sendiri untuk menolak pembukaan Rekening dengan alasan yang diinformasikan kepada Pemilik Rekening kecuali diatur lain oleh Perundang-undangan.
4. Jenis-jenis Rekening:
  - 4.1 tabungan;
  - 4.2. giro;
  - 4.3. deposito;
  - 4.4. pinjaman; dan
  - 4.5. rekening-rekening lain yang disediakan oleh Bank.
5. Bilamana Rekening dibuka secara bersama oleh 2 (dua) Pemilik Rekening pada Bank ("Rekening Gabungan" / "Joint Account"), para Pemilik Rekening juga wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:
  - 5.1. Rekening Gabungan (Joint Account) dengan kondisi "or" :
    - 5.1.1. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu Pemilik Rekening yang membuka Rekening Gabungan mengikat secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada Rekening Gabungan;
    - 5.1.2. Penandatanganan Instruksi Pemilik Rekening cukup dilakukan oleh salah satu Pemilik Rekening yang membuka Rekening Gabungan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
    - 5.1.3. Saldo pada Rekening Gabungan dengan kondisi 'or' adalah milik para pemegang rekening. Jika salah satu dari pemilik rekening meninggal dunia, maka yang masih hidup menjadi pemilik sepenuhnya atas rekening tersebut.
  - 5.2. Rekening Gabungan (Joint Account) dengan kondisi "and" :
    - 5.2.1. Segala tindakan harus dilakukan oleh semua Pemilik Rekening yang membuka Rekening Gabungan tersebut dan mengikat semua pihak secara bersama-sama dan semua pihak bertanggung jawab secara renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada Rekening Gabungan;
    - 5.2.2. Penandatanganan Instruksi Pemilik Rekening harus dilakukan bersama-sama oleh para Pemilik Rekening yang membuka Rekening Gabungan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
    - 5.2.3. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perselisihan yang terdapat diantara para Pemilik Rekening yang membuka Rekening Gabungan, termasuk pada akibat penutupan Rekening Gabungan.
    - 5.2.4. Saldo pada Rekening Gabungan dengan kondisi 'and' adalah milik para pemegang Rekening Bersama tersebut. Bila salah satu dari pemilik Rekening Gabungan 'and' meninggal dunia, maka yang masih hidup tidak dapat menjadi pemilik sepenuhnya atas seluruh dana yang terdapat pada rekening gabungan tersebut, dan untuk itu berlaku ketentuan Hukum Waris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Apabila Pemilik Rekening membuka Rekening lebih dari satu atas nama Pemilik Rekening itu sendiri maka seluruh Rekening dianggap sebagai satu kesatuan.
7. Ketentuan Rekening ini berlaku bagi setiap jenis Rekening, akan tetapi jika ada ketentuan khusus yang diatur lebih lanjut dalam setiap jenis Rekening maka ketentuan khusus dari jenis Rekening yang bersangkutan tersebut yang akan berlaku.
8. Dalam hal tidak terteranya tanda tangan dalam KTP/Paspor/KITAS/KITAP Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan verifikasi dalam rangka pembukaan rekening, dengan ini Pemilik Rekening menyatakan dan menjamin bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Formulir Pembukaan Rekening ini atau kartu spesimen adalah benar tanda tangan Pemilik Rekening yang sah dan menjadi satu-satunya tanda tangan yang akan

dipergunakan untuk melakukan setiap transaksi perbankan di Bank. Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala risiko, akibat, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul akibat penggunaan tanda tangan tersebut, kecuali terdapat kesalahan dari pihak Bank.

9. Dalam hal tidak terteranya alamat dalam KTP/Paspor/KITAS/KITAP Pemilik Rekening, maka untuk kepentingan verifikasi dalam rangka pembukaan rekening, dengan ini Pemilik Rekening menyatakan dan menjamin bahwa alamat yang terdapat dalam Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar alamat Pemilik Rekening yang sah. Bank tidak adakan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Pemilik Rekening atau pihak manapun atas segala risiko, akibat, gugatan dan/atau tuntutan yang timbul akibat penggunaan alamat tersebut, kecuali terdapat kesalahan dari pihak Bank.

## PASAL 2. BENEFICIAL OWNER

1. Beneficial owner adalah setiap orang yang:
  - 1.1. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada Bank (ultimately own account);
  - 1.2. mengendalikan transaksi Nasabah;
  - 1.3. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
  - 1.4. mengendalikan badan hukum; dan/atau
  - 1.5. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
2. Dalam hal Calon Nasabah bertindak untuk kepentingan Beneficial Owner, Bank berhak untuk meminta dokumen, melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap Beneficial Owner.

## PASAL 3. INSTRUKSI PEMILIK REKENING

1. Jika Bank telah melaksanakan Instruksi Pemilik Rekening yang digunakan dengan cek, bilyet giro, formulir, atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah maka segala akibat yang timbul dari adanya hal tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dari Pemilik Rekening.
2. Bank berhak pada setiap waktu untuk tidak melaksanakan Instruksi Pemilik Rekening sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditanda-tangani oleh Pemilik Rekening. Risiko atas Instruksi Pemilik Rekening yang diberikan melalui ATM, telepon, teleks, telegram atau sistem komunikasi lainnya yang dikirim atau diterima oleh Bank menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemilik Rekening.
3. Transaksi-transaksi atau instruksi yang terekam atau yang dikeluarkan oleh sarana elektronik dan atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Bank baik berupa data elektronik maupun data yang tercetak serta data yang terekam dan sebagainya yang merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Bank dan merupakan bukti yang sah serta mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
4. Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah (tertulis) atau tanda tangan elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Signature Verification System (SVS)* atau *Personal Identification Number (PIN)* atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi Bank merupakan bukti sah dan mengikat Bank dan Pemilik Rekening.
5. Pemilik Rekening tidak berhak membatalkan atau mengubah Instruksi Pemilik Rekening setelah diterima oleh Bank.
6. Bank berhak menolak setiap instruksi dari Pemilik Rekening yang bentuk identifikasi Pemilik Rekeningnya tidak sesuai dengan data yang ada pada Bank dan/atau yang tidak dilakukan menurut ketentuan yang ada pada Bank.
7. Jika Pemilik Rekening berhalangan karena suatu hal tertentu untuk melakukan suatu pengoperasian rekening/suatu transaksi atau suatu hubungan dengan Bank, maka Pemilik Rekening dapat menunjuk pihak lain berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya ditentukan oleh Bank dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 4. PENYETORAN**

1. Setiap setoran ke dalam Rekening harus disertai dengan slip atau aplikasi lain yang ditandatangani oleh pihak yang menyetor atau dengan cara lain yang ditentukan dan diterima baik oleh Bank.
2. Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan instruksi penyetoran baik tunai maupun non tunai ke dalam Rekening. Bank berhak atas kebijakannya sendiri menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran yang dimaksud dengan menginformasikan alasan penolakan kepada Pemilik Rekening kecuali diatur lain oleh Perundang-undangan.
3. Penyetoran non tunai termasuk tetapi tidak terbatas pada penyetoran dalam bentuk cek, bilyet giro, warkat-warkat kliring baru berlaku setelah dananya secara efektif diterima oleh Bank.
4. Apabila setoran diterima oleh Bank dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam Rekening, maka pengkreditan ke dalam Rekening mempergunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat pengkreditan dilakukan oleh Bank.
5. Setoran dalam uang kertas asing diberlakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Bank.
6. Bank berhak menolak, membatalkan atau tidak melanjutkan instruksi setoran berdasarkan kebijakan Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5. PENARIKAN**

1. Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Bank untuk melaksanakan semua instruksi menarik dana untuk dibebankan pada Rekening. Bank berhak menolak instruksi penarikan dana dari Rekening dengan memberitahukan alasan penolakan kecuali diatur lain oleh Perundang-undangan.
2. Dalam hal Bank menerima 1 (satu) atau lebih instruksi penarikan dana yang secara keseluruhan akan melebihi jumlah saldo Rekening, maka Bank berdasarkan kebijakannya sendiri dapat menentukan instruksi mana yang akan dilaksanakan tanpa memperhatikan tanggal diterimanya atau waktu diterimanya instruksi penarikan dana.
3. Dalam melaksanakan instruksi penarikan dana, Pemilik Rekening tunduk dan patuh pada ketentuan Bank.
4. Dalam hal Rekening dibuka dalam mata uang selain Rupiah, penarikan mata uang yang sama tergantung pada ketersediaan dana pada Bank dalam penyediaan mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.

**PASAL 6. TRANSFER DAN PEMBAYARAN**

1. Atas setiap instruksi transfer dan/atau pembayaran atas beban Rekening dalam valuta yang berbeda dengan valuta yang terdapat dalam Rekening maka berlaku kurs yang ditetapkan oleh Bank. Pemilik Rekening membebaskan Bank dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat perubahan kurs valuta.
2. Segala akibat yang ditimbulkan dari adanya penolakan pembayaran dan/atau transfer yang dilakukan oleh Bank merupakan tanggung jawab dan risiko dari Pemilik Rekening.

**PASAL 7. BIAYA DAN ONGKOS, BUNGA**

1. Segala Biaya dan Ongkos yang timbul sehubungan dengan pembukaan Rekening menjadi beban Pemilik Rekening.
2. Penarikan dana oleh Pemilik Rekening yang mengakibatkan saldonya menjadi dibawah saldo minimum, dikenakan biaya administrasi tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
3. Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Bank untuk membebani Rekening dengan Biaya dan Ongkos termasuk namun tidak terbatas pada biaya bea meterai dan biaya lain yang terutang pada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak ketiga lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening, serta segala biaya

yang dikeluarkan oleh Bank untuk mendapatkan kembali dana-dana yang merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening maupun dalam kaitan bisnis lainnya antara Pemilik Rekening dengan Bank.

4. Apabila tidak ditentukan lain, setiap Bunga yang ditawarkan oleh Bank kepada Pemilik Rekening berkaitan dengan Rekening, dapat berubah berdasarkan kebijakan Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
5. Bunga akan dikenakan pajak dan pungutan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan mengenai Biaya dan Ongkos, dan tarif lainnya dapat berubah sesuai yang ditentukan oleh Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

## **PASAL 8. KEWAJIBAN PEMILIK REKENING**

1. Pemilik Rekening wajib untuk menyerahkan kepada Bank contoh tanda tangan dari orang yang berhak mewakili Pemilik Rekening, menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada Bank. Contoh tanda tangan tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan secara tertulis dari Pemilik Rekening yang disampaikan kepada Bank.
2. Apabila dana dalam Rekening tidak tersedia atau tidak cukup, maka atas permintaan dari Bank, Pemilik Rekening wajib menyetor kepada Bank sejumlah uang yang dianggap cukup oleh Bank untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank.
3. Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Bank dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh Bank pada cabang pengelola Rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian pemberitahuan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemilik Rekening.
4. Berkenaan dengan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan ini Pemilik Rekening setuju untuk:
  - 4.1. Pemilik Rekening akan bertanggung jawab atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
  - 4.2. Pemilik Rekening wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
  - 4.3. Pemilik Rekening tidak akan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dengan alasan apapun.
  - 4.4. Pemilik Rekening akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
  - 4.5. Pemilik Rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau rekening giro ditutup atas permintaan sendiri.
  - 4.6. Pemilik Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan.
  - 4.7. Rekening giro Pemilik Rekening akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab-sebab lain yang telah diperjanjikan dalam pembukaan rekening giro.
  - 4.8. Pemilik Rekening membebaskan Bank Tertarik dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang dilakukan.
  - 4.9. Pemilik Rekening wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea meterai, serta penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
  - 4.10. Pemilik Rekening wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP.
  - 4.11. Dalam hal rekening giro berupa rekening giro gabungan, maka:
    - 4.11.1. Seluruh pemilik rekening gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang menyebutkan pihak yang mewakili hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pihak yang membuka rekening giro gabungan.

- 4.11.2. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong oleh salah satu atau lebih Pemilik Rekening giro gabungan dan memenuhi kriteria DHN menjadi tanggung jawab seluruh Pemilik Rekening giro gabungan secara tanggung renteng.

## **PASAL 9. CATATAN REKENING**

1. Bank membuat dan menyediakan catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening dan saldonya.
2. Apabila terdapat perbedaan antara catatan Bank dengan catatan yang dibuat oleh Pemilik Rekening, Pemilik Rekening dengan ini menyatakan setuju dan tunduk atas setiap catatan yang dibuat oleh Bank dan mengakui bahwa catatan yang dibuat oleh Bank merupakan alat bukti sempurna yang mengikat Pemilik Rekening.
3. Pemilik Rekening dengan ini menyetujui dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan-catatan tertulis maupun tidak tertulis yang ada pada Bank akan diterima dan diakui sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemilik Rekening.
4. Cara pemberitahuan mengenai catatan Rekening kepada Pemilik Rekening tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
5. Bank menurut kebijakannya sendiri berhak menentukan periode jangka waktu catatan Rekening yang tersedia bagi Pemilik Rekening.

## **PASAL 10. TRANSAKSI PERBANKAN ELEKTRONIK**

### **A. INTERNET BANKING**

1. Nasabah melakukan pendaftaran/registrasi Internet Banking PaninBank melalui menu Registrasi Internet Banking PaninBank pada mesin-mesin ATM Panin Bank.
2. Nasabah diminta untuk memasukkan *Password* sesuai yang dikehendaki oleh Nasabah dan diinput ulang sebagai konfirmasi.
3. Keberhasilan proses pendaftaran/registrasi Internet Banking PaninBank dibuktikan dengan adanya informasi transaksi selesai pada layar ATM dan keluarnya lembar konfirmasi yang berisikan User-ID.
4. User-ID merupakan data dari identitas Nasabah Pengguna yang harus diinput pada saat nasabah melakukan login ke layanan Internet Panin.
5. Pemilik Rekening Pengguna wajib mengikuti setiap instruksi Internet Banking PaninBank dan memastikan ketepatan dan kelengkapan perintah transaksi (termasuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk transaksi telah diisi secara lengkap dan benar). Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala dampak apapun yang mungkin timbul yang diakibatkan kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan, atau ketidaktepatan perintah/data dari Nasabah Pengguna.
6. Bank menerima dan menjalankan setiap instruksi dari Pemilik Rekening Pengguna sebagai instruksi yang sah berdasarkan penggunaan User-ID, password dan Token PaninBank dan untuk itu Bank tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan pengguna User ID, Password dan Token PaninBank atau menilai maupun membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi dimaksud, dan oleh karena itu instruksi tersebut sah mengikat Nasabah Pengguna dengan sebagaimana mestinya, kecuali Nasabah Pengguna dapat membuktikan sebaliknya.
7. Dalam melakukan transaksi finansial, Pemilik Rekening Pengguna wajib menggunakan Token PaninBank dan mengikuti setiap instruksi yang ditampilkan pada Token PaninBank serta memasukkan ke dalam kolom yang ditentukan pada halaman Internet Banking PaninBank yang sedang diakses sebagai bagian dari pelaksanaan transaksi.
8. Bukti perintah Pemilik Rekening Pengguna melalui layanan Internet Banking PaninBank adalah mutasi yang tercatat dalam Rekening Koran atau Buku Tabungan PaninBank jika dicetak.
9. Pemilik Rekening Pengguna menyetujui dan mengakui bahwa diperlukan batas nominal transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah Pengguna dalam menggunakan layanan Internet Banking PaninBank.
10. Batas transaksi yang dimaksud adalah nilai minimal dan/atau maksimal transaksi finansial yang diperbolehkan dalam menggunakan Internet Banking PaninBank.

11. Bank atas pertimbangannya sendiri berwenang setiap saat untuk menentukan dan mengubah nilai batas transaksi dalam Internet Banking PaninBank.
12. Pemilik Rekening dianjurkan selalu memeriksa kebenaran alamat website PaninBank yang sedang diakses yaitu: <https://www.internetpanin.com/PaninWeb/core/login.aspx> (untuk Individual) atau <https://www.panbib.com/paninbib/> (untuk Business).
13. Bank menggunakan teknologi enkripsi *Secure Socket Layer* (SSL) 128 bit untuk memproteksi komunikasi antara Komputer Nasabah Pengguna dan Server PaninBank selama menggunakan Internet Banking PaninBank.
14. Pemilik Rekening Pengguna dapat memastikan pada setiap halaman yang sedang diakses terdapat gambar gembok/kunci di bagian bawah web-browser sebagai tanda halaman tersebut dienkripsi dengan menggunakan SSL.
15. Pemilik Rekening Pengguna wajib menjaga kerahasiaan user-id dan password dengan cara-cara:
  - 15.1. tidak memberitahukan atau memperlihatkan secara sengaja atau tidak sengaja kepada orang lain termasuk kepada anggota keluarga,
  - 15.2. mengganti *password* secara berkala,
  - 15.3. tidak membuat *password* yang mudah untuk diterka seperti angka yang sama, tanggal lahir dan lain-lain,
  - 15.4. tidak menyimpan atau menuliskan pada tempat yang orang lain termasuk anggota keluarganya dapat membaca.
16. Dalam memanfaatkan Internet Banking PaninBank, Pemilik Rekening Pengguna dianjurkan untuk menggunakan komputer pribadi atau komputer yang diyakini tidak digunakan oleh banyak orang.
17. Pemilik Rekening Pengguna dianjurkan untuk melakukan *logout* pada Internet Banking PaninBank setiap meninggalkan komputer yang digunakan.
18. Segala penyalahgunaan User ID, Password dan Token PaninBank merupakan tanggung jawab Nasabah Pengguna. Nasabah Pengguna dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Nasabah Pengguna sendiri sebagai akibat penyalahgunaan User ID, Password dan Token PaninBank.
19. Selama Nasabah Pengguna memanfaatkan fasilitas (login) Internet Banking PaninBank, Bank akan menggunakan *cookie* yang akan berakhir pada saat Nasabah Pengguna *logout* (keluar) dari Internet Banking PaninBank.
20. Pemilik Rekening Pengguna wajib untuk memberikan alamat email pribadi yang sah kepada PaninBank yang akan digunakan Bank untuk mengirimkan informasi atas transaksi finansial yang telah dilakukan Nasabah Pengguna melalui Internet Banking PaninBank.
21. Bank hanya mengirimkan informasi kepada alamat *email* yang telah didaftarkan oleh Pemilik Rekening Pengguna kepada Bank dan Bank tidak bertanggung jawab atas kebenaran alamat *email* tersebut.
22. Bank tidak menjamin keamanan informasi atau data yang dikirim kepada Bank melalui *email* yang tidak terdapat di Internet Banking PaninBank, yang tidak memenuhi format aman yang disetujui atau ditentukan oleh Bank.
23. Semua komunikasi melalui *email* yang aman dan memenuhi standar serta dianggap sah, otentik, asli dan benar serta memberikan efek yang sama sebagaimana bila hal tersebut dilakukan secara tertulis dan atau melalui dokumen tertulis.
24. Bank tidak diwajibkan untuk melaksanakan setiap perintah baik yang ditandatangani maupun tidak atau menjawab pertanyaan apapun yang diterima melalui *email* yang tidak aman. Nasabah disarankan untuk tidak mengirim informasi rahasia melalui *email* yang tidak aman.
25. Bank dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah Pengguna untuk mendebet rekening Nasabah Pengguna di Bank atas semua transaksi yang diinstruksikan oleh Nasabah Pengguna kepada Bank melalui Internet Banking PaninBank dan untuk pembayaran biaya administrasi bulanan serta biaya transaksi atas penggunaan fasilitas Internet Banking PaninBank, termasuk biaya administrasi Token PaninBank.
26. Bank akan melakukan pemblokiran User-ID bila Nasabah Pengguna melakukan hal berikut:
  - 26.1. Salah memasukkan password sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut pada saat login.
  - 26.2. Adanya laporan bahwa User-ID dan atau password telah diketahui oleh orang lain atau Lupa password.

27. Bank dapat melakukan pemblokiran User-ID berdasarkan hasil penelitian Bank yang mengindikasikan adanya kemungkinan User-ID dan password milik Nasabah Pengguna telah diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, dan Bank tidak dapat dituntut dengan pemblokiran ini.
28. Apabila pemblokiran akses ke Internet Banking PaninBank dinyatakan berhasil oleh Petugas Bank yang berwenang, Nasabah wajib melakukan proses pendaftaran/registrasi ulang pada mesin-mesin ATM PaninBank yang langkah-langkahnya sama dengan proses pendaftaran/ registrasi awal untuk mendapatkan layanan Internet Banking PaninBank.
29. Pemilik Rekening Pengguna yang mengajukan penggantian kartu ATM Panin wajib melakukan registrasi awal pada mesin ATM Panin setelah Kartu ATM Panin telah diterima.
30. Layanan Internet Banking PaninBank akan dihentikan oleh Bank apabila Nasabah Pengguna meminta kepada Bank untuk menghentikan akses layanan Internet Banking PaninBank secara permanen yang disebabkan oleh:
  - 30.1. Penutupan penggunaan Kartu ATM Panin dan atau semua rekening yang dapat diakses melalui layanan Internet Banking PaninBank oleh Nasabah Pengguna.
  - 30.2. PaninBank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31. Untuk mendapatkan kembali layanan Internet Banking PaninBank, Nasabah Pengguna harus menghubungi Cabang PaninBank terdekat.
32. Bank berhak menghentikan layanan Internet Banking PaninBank untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank untuk keperluan pembaruan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh Bank, dan untuk itu Bank tidak berkewajiban mempertanggung jawabkannya kepada siapapun.

## **B. MOBILE BANKING**

1. Registrasi Mobile Panin melalui ATM Panin adalah layanan yang diterbitkan oleh PT. Bank Panin Tbk yang dapat dipergunakan oleh pemilik Kartu ATM Panin dengan memasukan informasi Kode Aktivasi yang dibuat oleh Nasabah untuk mendaftarkan Mobile Panin. Kode ini akan dimasukan di *handphone* Nasabah pada saat aktifasi Mobile Panin.
2. Registrasi Mobile Panin melalui Internet Panin adalah layanan yang diterbitkan oleh PT. Bank Panin Tbk yang dapat dipergunakan untuk registrasi Mobile Panin melalui Internet Panin dengan memasukkan informasi User ID, Password, dan Kode APPLI1 yang didapat dari Hard Token Internet Panin dengan melakukan klik kode APPLI1. Kode tersebut akan dimasukan pada saat aktifasi Mobile Panin.
3. Nasabah dapat masuk ke layanan Mobile Panin dengan menggunakan PIN Login yang telah dibuat pada saat registrasi layanan.
4. Perintah/instruksi yang diberikan oleh Nasabah melalui Mobile Panin hanya dapat dilakukan melalui nomor *handphone* Nasabah yang telah diregistrasikan dan melakukan aktivasi pada *handphone* Nasabah.
5. Sebagai tanda persetujuan pelaksanaan transaksi, Nasabah wajib menginput PIN transaksi atau OTP(*One Time Password*) untuk transaksi-transaksi finansial yang ditentukan oleh PT. Bank Panin Tbk.
6. Limit transaksi Mobile Panin merupakan limit yang terpisah dari limit fasilitas elektroik banking lainnya (Internet Banking, Call Panin) dan sarana perbankan elektronik lainnya. PT. Bank Panin Tbk berhak sewaktu-waktu mengubah limit transaksi tersebut.
7. Dengan melakukan transaksi melalui Mobile Panin, Nasabah mengakui semua komunikasi dan instruksi dari Nasabah yang diterima PT. Bank Panin Tbk akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dokumen tertulis ataupun dikeluarkan dokumen yang ditandatangani.
8. Untuk setiap transaksi, berhasil atau tidak, Nasabah dikenakan biaya SMS dan biaya tambahan yang besarnya ditentukan oleh PT. Bank Panin Tbk.



**Untuk Layanan Perbankan Eletronik berlaku ketentuan sebagai berikut :**

1. Pemilik Rekening memiliki kesempatan untuk memeriksa kembali dan/atau membatalkan data yang telah diisi pada saat konfirmasi yang dilakukan secara otomatis oleh sistem sebelum adanya tanda persetujuan transaksi.
2. Pemilik Rekening tidak dapat membatalkan transaksi yang telah mendapat konfirmasi persetujuan dari Nasabah Pengguna.
3. Setiap transaksi yang mendapat konfirmasi persetujuan dari Pemilik Rekening Pengguna yang tersimpan di pusat data Bank merupakan data yang benar dan sah serta merupakan bukti instruksi dari Nasabah Pengguna kepada Bank atas transaksi yang dimaksud, kecuali Nasabah Pengguna dapat membuktikan sebaliknya.
4. Untuk setiap transaksi yang dinyatakan berhasil oleh Bank, Pemilik Rekening Pengguna memperoleh nomor referensi sebagai bukti pelaksanaan transaksi.
5. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah (instruksi) dari Pemilik Rekening Pengguna apabila Bank mengetahui atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa penipuan atau aksi kejahatan telah atau akan dilakukan dan/atau saldo Rekening Nasabah Pengguna di Bank tidak mencukupi.
6. Dalam kasus transaksi yang melibatkan sistem pihak ketiga, Bank tidak bertanggung jawab atas segala akibat apapun yang timbul karena kegagalan sistem pihak ketiga.
7. Pemilik Rekening menyetujui dan mengakui bahwa bukti atas perintah dari Pemilik Rekening Pengguna kepada Bank dan segala bentuk komunikasi antara Bank dan Pemilik Rekening Pengguna yang dikirim secara elektronik yang tersimpan pada pusat data Bank dan atau tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan, tape/cartridge, print out komputer dan atau salinan, merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran atau keasliannya.
8. Bank berhak untuk mendebet Rekening Nasabah atau rekening lainnya yang ditatausahakan oleh Nasabah di Bank untuk semua tagihan, biaya, ongkos, pengeluaran, tarif dan jumlah lainnya yang dikenakan oleh Bank.
9. Notifikasi SMS Token Internet Banking yang dikirimkan ke telepon selular pemilik rekening dapat diterima dengan ketentuan bahwa Inbox telepon selular/handphone nasabah tidak penuh dan/atau tidak ada gangguan pada jaringan sistem operator selular.
10. Notifikasi SMS Mobile Panin akan dikirimkan ke telepon selular pemilik rekening untuk mengetahui atau memastikan bahwa Bank telah menjalankan setiap perintah/instruksi dari Pemilik Rekening.

**PASAL 11. PEMILIK REKENING MENINGGAL DUNIA / PAILIT**

1. Apabila Pemilik Rekening meninggal dunia atau pailit atau dibubarkan atau diletakkan di bawah pengawasan pihak yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang, maka Bank berhak memblokir Rekening dan hanya akan mengalihkan hak atas Rekening kepada ahli waris atau pengganti haknya yang sah atau pihak yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank.
2. Dengan dilakukannya penyerahan kekayaan Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris Pemilik Rekening, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini.

**PASAL 12. DAFTAR HITAM**

Pemilik Rekening dengan ini menyatakan tidak berkeberatan Rekeningnya ditutup dan namanya dicantumkan dalam daftar hitam Bank Indonesia apabila terkena sanksi administratif yang antara lain disebabkan karena melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank dan/atau ketentuan perundang-undangan perbankan Indonesia.

### PASAL 13. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN BANK

Pemilik Rekening dengan ini memahami kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Bank dari waktu ke waktu, baik yang ada sekarang maupun yang akan dibuat di kemudian hari dengan pemberitahuan sebelumnya, berkaitan dengan:

1. administrasi dan operasional Bank.
2. standar pelayanan yang dapat diberikan oleh Bank kepada Pemilik Rekening.
3. bentuk validasi/legalisasi yang dilakukan oleh Bank atas setiap transaksi.
4. tarif namun tidak terbatas pada ongkos, biaya, komisi, nilai tukar, dan tingkat bunga berikut perhitungannya.
5. pembatasan-pembatasan dalam melaksanakan instruksi, namun tidak terbatas pada jumlah saldo minimum dan maksimum penarikan dalam 1 (satu) kali transaksi ataupun dalam 1 (satu) hari dan lain sebagainya.

### PASAL 14. PENUTUPAN DAN PEMBLOKIRAN REKENING

1. Pemilik Rekening setiap saat dapat meminta kepada Bank agar memblokir untuk sementara waktu dan/atau menutup Rekening melalui pemberitahuan tertulis dan berdasarkan ketentuan pada Bank. Instruksi pencabutan pemblokiran Rekening harus dilakukan secara tertulis oleh Pemilik Rekening dan berdasarkan ketentuan pada Bank.
2. Untuk kepentingan Pemilik Rekening, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk melakukan pemblokiran Rekening dalam hal terdapat adanya indikasi dan/atau dugaan sengketa intern dari Pemilik Rekening ataupun karena hal lain yang dapat merugikan Pemilik Rekening, sampai adanya bukti penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh Bank.
3. Bank berhak atas pertimbangannya sendiri untuk melakukan pemblokiran dan/atau menutup Rekening dengan kondisi:
  - 3.1. apabila terdapat indikasi dan/atau dugaan perselisihan/ tindak pidana atas seluruh atau sebagian dana yang terdapat dalam suatu Rekening dan/atau perselisihan/tindak pidana atas pihak lain (baik Pemilik Rekening sendiri atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Rekening pada Bank) sampai terdapat adanya suatu bukti penyelesaian perselisihan/tindak pidana tersebut;
  - 3.2. apabila Pemilik Rekening dinyatakan Pailit oleh Pengadilan;
  - 3.3. atas perintah dari instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai ada instruksi lebih lanjut dari instansi tersebut untuk membuka kembali Rekening (jika ada);
  - 3.4. Rekening disalahgunakan, termasuk namun tidak terbatas, untuk menampung dan/atau melakukan kejahatan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan/atau pihak lain dan/atau Bank.
  - 3.5. Penggunaan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.
4. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Bank Umum, Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah apabila:
  - 4.1. Kriteria kelengkapan dokumen pendukung data/informasi yang diberikan oleh Nasabah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Bank Umum.
  - 4.2. Keterangan atau informasi yang diberikan oleh Nasabah patut diragukan kebenarannya dan/atau dokumen yang digunakan diketahui atau patut diduga palsu.
  - 4.3. Memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.Selanjutnya Bank akan mengkategorikan dan melaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Bank Umum, serta ketentuan terkait tentang tindak pidana pencucian uang.
5. Saldo yang tersisa pada setiap Rekening yang ditutup akan diberikan kepada Pemilik Rekening setelah dipotong dengan biaya penutupan dan biaya-biaya Bank lainnya yang dikenakan terhadap Rekening tersebut serta setelah diperhitungkan dengan semua jumlah yang wajib dibayar Pemilik Rekening kepada Bank.

6. Apabila setelah diperhitungkan kewajiban Pemilik Rekening kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas masih terdapat kewajiban-kewajiban lain Pemilik Rekening kepada Bank, maka Pemilik Rekening tetap wajib memenuhi pelunasan kewajibannya kepada Bank dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat 3.
7. Dengan tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku, Bank berhak melaksanakan perintah yang diberikan oleh instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan khusus Tabungan Junior Panin:
  - 8.1. Khusus Tabungan Junior Panin penutupan rekening tidak dapat dilakukan oleh anak, harus dilakukan oleh orang tua.
  - 8.2. Apabila anak telah berusia 18 tahun, maka Tabungan Junior Panin akan dipindahkan ke Tabungan Panin. Untuk itu semua syarat dan ketentuan penabung Tabungan Junior Panin berubah menjadi Tabungan Panin. Perpindahan dari Tabungan Junior Panin menjadi Tabungan Panin dilaksanakan setelah nasabah terkait datang ke cabang dan menyerahkan fotocopy Kartu Identitas Diri (KTP dan KK) yang bersangkutan.
  - 8.3. Perpindahan produk dari Tabungan Junior Panin menjadi Tabungan Panin tidak dibebankan biaya penutupan rekening.
9. Jika saldo Tabungan lebih kecil atau sama dengan biaya administrasi, maka otomatis rekening Tabungan akan ditutup oleh bank.

## **PASAL 15. REKENING TIDAK AKTIF (DORMANT)**

Atas kebijakan Bank, Bank berhak mengubah status rekening dari rekening aktif menjadi rekening tidak aktif (dormant) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. status rekening aktif diubah menjadi rekening tidak aktif (“Dormant”) apabila pada rekening tersebut tidak ada aktivitas transaksi perbankan yang dilakukan Pemilik Rekening dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh bank.
2. Selama rekening berstatus Dormant, Pemilik rekening tidak dapat melakukan transaksi pendebitan atas rekening, termasuk penarikan tunai, pemindahbukuan, transfer dan transaksi-transaksi pendebitan lainnya yang dilakukan pemilik rekening melalui Cabang dan Layanan Perbankan, dengan pengecualian transaksi-transaksi dibawah dapat dijalankan yaitu:
  - 2.1. pendebitan biaya administrasi rekening, termasuk biaya administrasi Dormant.
  - 2.2. pembayaran bunga.
  - 2.3. pembayaran pajak atas bunga.
  - 2.4. pembebanan biaya meterai untuk rekening koran.
  - 2.5. pendebitan rekening melalui kliring dan teller yang dilakukan oleh pihak ketiga (pihak yang menerima pembayaran dari Nasabah) untuk kewajiban Rekening Giro Rupiah.
  - 2.6. Pendebitan rekening terkait kewajiban pemilik rekening yang masih terutang kepada bank.
3. Seluruh transaksi pengkreditan yang dilakukan melalui cabang dan Layanan Perbankan serta transaksi-transaksi yang disebutkan dalam angka 2 pasal ini tidak mengubah status rekening menjadi rekening aktif.
4. Atas rekening Dormant, Bank berhak mengenakan biaya administrasi yang akan dibebankan pada rekening dalam jumlah yang ditentukan sesuai kebijakan yang berlaku pada bank.
5. Perubahan data nasabah tidak dapat dilakukan sepanjang Pemilik rekening memiliki salah satu rekening Dormant, kecuali atas rekening tersebut telah dilakukan pengaktifan kembali.
6. Untuk mengaktifkan kembali rekening Dormant, pemilik rekening wajib datang ke cabang bank terdekat untuk melengkapi dan menandatangani formulir pengaktifan rekening Dormant serta melakukan pengkinian data nasabah dihadapan petugas bank atau melalui mekanisme lain yang disetujui Bank. Khusus untuk pemilik rekening gabungan, pengkinian data dan pengaktifan rekening Dormant wajib dilakukan secara bersama-sama oleh nasabah.

**PASAL 16. PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB**

Jika bukan dikarenakan kesalahan Bank, maka Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Bank, pejabat Bank dan/atau pegawainya dari tanggung jawab, tuntutan dan/atau gugatan hukum dalam bentuk apapun, ganti kerugian berapapun dan/atau dari pihak manapun sehubungan dengan:

1. penurunan nilai dana Rekening yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya nilai tukar mata uang asing dan kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya nilai mata uang asing yang masih dalam proses penyelesaian.
2. pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Syarat Dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening;
3. data yang terdapat dalam kartu identitas diri dan/atau berikut dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Bank tersebut tidak benar atau dokumen fisiknya ternyata tidak asli.
4. segala hal atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan Bank, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan perbankan dan/atau peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang, pemogokan, huru-hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas computer.
5. penagihan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan Pemilik Rekening dan Pemilik Rekening setuju untuk membayar ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang timbul untuk itu.

**PASAL 17. PERUBAHAN DAN PENYIMPANGAN SYARAT DAN KETENTUAN UMUM**

Bank berhak mengadakan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening yang berlaku pada setiap jenis rekening dan/atau jenis produk dan/atau sistem yang digunakan oleh Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya. Perubahan, penambahan, atau pembaharuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening serta wajib dipatuhi sepenuhnya oleh Pemilik Rekening.

**PASAL 18. HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI**

1. Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. Segala hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini akan tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Mengenai Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening ini dan segala akibatnya, Bank dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah hukum Kantor Cabang Bank dimana Rekening dibuka. Apabila Bank dan Pemilik Rekening memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang terdaftar di OJK.

**PASAL 19. DATA NASABAH**

1. Keterangan atau informasi yang diberikan Nasabah kepada Bank adalah mengikat Nasabah dan Bank. Jika diperlukan, Bank berhak setiap waktu meminta tambahan keterangan atau informasi mengenai Nasabah.
2. Bank tidak bertanggung-jawab terhadap kerugian, yang terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau tidak diberikannya data yang lengkap atau tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, faksimili, teleks atau yang disebabkan karena keterlambatan/tidak sampainya surat yang dikirim oleh Nasabah kepada Bank atau surat yang dikirim oleh Bank kepada Nasabah.
3. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank setiap adanya perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, tanda tangan, kartu identitas (KTP), nomor telepon, NPWP dan lain-lainnya yang

menyimpang dari keterangan yang pernah diberikan kepada Bank harus segera diberitahukan kepada Bank secara tertulis.

4. Dengan persetujuan Nasabah maka Bank dapat melakukan penawaran produk dan layanan perbankan, dan/atau memberikan data Nasabah kepada pihak ketiga lainnya untuk kepentingan pemasaran.
5. Nasabah memberikan wewenang atau kuasa kepada Bank untuk memberikan keterangan atau informasi serta salinan dokumen nasabah kepada Instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 20. KEBIJAKAN KERAHASIAAN DATA NASABAH**

1. Bank berkewajiban menjaga dan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah
2. Bank dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya kepada pihak ketiga
3. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan dalam hal:
  - 3.1. Nasabah memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
  - 3.2. Terdapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan
  - 3.3. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 21 . PERNYATAAN PEMILIK REKENING**

Pemilik Rekening dengan ini menyatakan:

1. Setuju dan mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.
2. Menjamin bahwa informasi yang telah diberikan dan/atau dituliskan adalah sebenar-benarnya.
3. Bahwa fotokopi dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Bank telah diserahkan kepada Bank secara lengkap.
4. Akan segera memperbarui data pada Bank setiap kali terjadi perubahan pada data Pemilik Rekening.
5. Memiliki kuasa dan wewenang untuk menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan melaksanakan Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.
6. Akan menyerahkan dari waktu ke waktu, nama-nama dan contoh tandatangan dari pihak yang menerima kuasa dan berwenang dalam menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk mengakses data dan memberikan instruksi sehubungan dengan Rekening, pemindahan dana dan transaksi keuangan dan/atau non keuangan lainnya secara elektronik atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Bank atas nama Pemilik Rekening dengan disertai Surat Kuasa atau surat/dokumen sejenis yang menyatakan pemberian kuasa tersebut berikut pembatasannya dan mengenai keabsahan dari tandatangannya. Setiap perubahan nama dan/atau keterangan lain mengenai penerima kuasa harus disampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perubahan.
7. Menerima dan menyetujui bahwa penulisan pada registrasi pembayaran tagihan merupakan tanggung jawab Pemilik Rekening sepenuhnya.
8. Bahwa setiap kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Bank tidak dapat dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat Dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.
9. Memberikan izin kepada Bank untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran seluruh data yang telah diberikan dan/atau dituliskan oleh Pemilik Rekening.
10. Bahwa dana yang telah Pemilik Rekening setorkan dan pergunakan tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan kegiatan terorisme.
11. Memahami dan mengerti atas risiko yang akan terjadi jika bunga simpanan yang diterimanya melebihi suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku. Simpanan yang ditempatkan dengan nilai/suku bunga yang melebihi nilai/suku bunga maksimum yang dijamin berdasarkan program penjaminan simpanan oleh LPS, maka simpanan tersebut tidak akan termasuk dalam dan tidak akan dijamin oleh program penjaminan simpanan oleh LPS.



12. Bahwa PIN adalah alat verifikasi awal yang diakui oleh Bank dan Pemilik Rekening dalam melakukan transaksi perbankan yang menggunakan PIN.
13. Bahwa PIN yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah atau yang sudah dilakukan perubahan oleh Nasabah, hanya dapat digunakan oleh Nasabah Pemilik PIN tersebut.
14. Bahwa Nasabah akan menanggung segala risiko yang muncul akibat penyalahgunaan PIN yang dilakukan oleh Nasabah atau Pihak Ketiga serta membebaskan Bank dari segala bentuk tuntutan dan gugatan atas penyalahgunaan tersebut.

Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Data Nasabah dan/atau Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan dan secara keseluruhan menjadi Perjanjian pembukaan rekening yang dibuat antara Pemilik Rekening dengan Bank.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN